



Harmonisasi UU Arbitrase akan mewajibkan negara di kawasan Asia Pasifik untuk mengubah dan mereorganisasi undang-undangnya, dan tentu saja ini bukan perkara yang mudah.

FRANS H. WINARTA

Chairman ICC Indonesia bidang Arbitration and Commercial Law; Arbitrer ICC Paris

Harmonisasi UU Arbitrase di Asia Pasifik

Harmonisasi UU Arbitrase telah dimulai lebih dari setengah abad yang lalu, pada saat Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Konvensi New York) ditandatangani 1958. Konvensi New York adalah perjanjian yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Menurut konvensi ini, sebuah putusan arbitrase internasional (asing) dapat dilaksanakan di negara manapun selain dari negara di mana putusan itu dikeluarkan. Dalam itu, Konvensi New York juga mengatur dasar-dasar mengenai syarat suatu putusan arbitrase internasional (asing) dapat dibatalkan, yang mencakup cacat prosedural dalam sebuah proses arbitrase, dan bukan terkait dengan kesalahan dari hukum substantif atau pokok perkara (Pasal 5 Konvensi New York).

Perkembangan lebih lanjut mengenai harmonisasi UU Arbitrase ini terus terjadi dengan munculnya UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration pada 1985 (Model Law). Sejak Model Law ini ditetapkan, negara-negara di seluruh dunia (termasuk negara-negara Asia Pasifik) sudah mulai mengubah UU Arbitrase mereka masing-masing dengan mengadopsi Model Law tersebut.

Namun, meskipun Model Law memiliki pengaruh yang kuat terhadap UU Arbitrase di negara-negara Asia Pasifik, tidak semua negara di kawasan itu telah mengadopsi atau terinspirasi oleh Model Law. Sebagai contoh, Republik Rakyat China dan Indonesia belum mengadopsi Model Law, sehingga kemudian kedua negara dikategorikan sebagai negara 'Non-Model Law'. Sementara itu, negara yang mengadopsi Model Law, seperti Singapura dan Malaysia, dikategorikan sebagai negara 'Model Law'.

Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bahwa beberapa negara Non-Model Law mengalami kesulitan bergabung dengan negara yang men-

gunakan hukum negara Non-Model Law yang bertabrakan dengan ketentuan UNCITRAL Model Law. Bagi negara tersebut, mengadopsi Model Law berarti mengamandemen undang-undang negara itu sendiri agar tidak berbenturan dengan Model Law.

TAHAP INTERIM

Proses arbitrase sering dihadapkan dengan permintaan salah satu pihak yang mendesak (*interim measure* atau *conservatory measure*) untuk mengamankan objek sengketa. Sebagai contoh, dalam sebuah sengketa jual beli saham di antara para pelaku bisnis, ada kemungkinan dalam hitungan detik saham yang disengketakan dapat dijual dengan mudah di bursa. Oleh karena itu, saham tersebut harus segera diamankan ketika sengketa terjadi.

Contoh lain adalah terkait dengan benda-benda bergerak seperti kapal. Jika kapal tidak segera ditahan di pelabuhan, kapal tersebut bisa saja berlayar ke negara lain untuk menghindari perintah atau putusan arbitrase yang dijatuhkannya. Jika ini terjadi, kesempatan menahan kapal dari pihak yang wanprestasi akan menjadi rumit, hal ini tentu saja merugikan pihak lawan dalam sengketa tersebut.

Untuk menanganinya hal itu, para pihak dalam arbitrase diperbolehkan untuk memohon solusi cepat ke para majelis arbitrase dalam bentuk *interim measure* atau *conservatory measure*. Sejalan dengan dikeluarkannya *interim measure* atau *conservatory measure*, kepentingan mendesak dari para pihak dapat dilindungi, dan kekhawatiran bahwa putusan arbitrase hanya akan sia-sia dapat dihindari.

Dapat dipahami bahwa konsep *interim measure* atau *conservatory measure* di negara-negara Model Law masih memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk memohon *interim measure* atau *conservatory*

tersebut kemudian masih dapat menyelesaikan sengketa (pokok perkara) di hadapan majelis arbitrase.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, ketika para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase maka majelis arbitrase harus menjadi satu-satunya pihak yang berwenang secara hukum untuk mengadili dan memutuskan sengketa. Karena berdasarkan Pasal 3, dan 11 UU Arbitrase Indonesia, pengadilan dilarang untuk melakukan intervensi terhadap proses arbitrase atau tidak mempunyai yurisdiksi sama sekali untuk memeriksa perkara arbitrase.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, tidak dimungkinkan bagi salah satu pihak untuk memohon *interim measure*

menerapkan UU Arbitrase yang tidak sepenuhnya konsisten dengan Model Law. Hal ini akan menyebabkan pelaku usaha asing ragu untuk berurusan dengan rekan-rekannya di Indonesia dan hukum Indonesia yang pada gilirannya akan menghambat kepentingan ekonomi Indonesia, khususnya iklim investasi asing yang seharusnya dijamin atau secara hukum dilindungi.

Pelaku usaha akan takut melakukan transaksi di sektor tertentu yang memiliki relevansi dengan Indonesia. Akibatnya, Indonesia akan menjadi tujuan investasi yang kurang menguntungkan atau menjadi sekunder di mata pelaku usaha, terutama pelaku usaha asing.

KERUGIAN INDONESIA

Ironisnya, pada akhirnya, pihak yang dirugikan dengan tidak adanya aturan dan peraturan yang mendukung arbitrase internasional bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga negara Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak tersebut, UU Arbitrase Indonesia harus diubah agar

mencakup *interim measure* seperti yang diatur dalam Model Law. Aturan hukum di Indonesia seharusnya tidak menjadi hambatan untuk praktik bisnis internasional dan sebaliknya seharusnya aturan hukum di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan hukum negara lain.

Jika baik dan bermanfaat bagi kepentingan Indonesia, maka Indonesia harus bersedia untuk mengadopsi hukum internasional. Namun, perubahan harus dilakukan secara hati-hati, bila tidak hal itu dapat menyebabkan masalah hukum lain. Jika para pihak berhak untuk memohon *interim measure* atau *conservatory measure* di pengadilan, hal itu akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan proses arbitrase untuk pokok perkara yang bersamaan dengan *interim measure* atau *conservatory measure* di peng-



Situs/Ham Winarta

atau *conservatory measure* ke pengadilan.

Pasalnya, pengadilan akan

dianggap melakukan intervensi kepada yurisdiksi majelis arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dicatat bahwa harmonisasi ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Tantangannya terletak pada kenyataan bahwa negara-negara Asia Pasifik memiliki sistem hukum dan budaya yang berbeda dan beragam, yang seringkali berbenturan dengan Model Law. Dalam hal ini, harmonisasi UU Arbitrase akan mewajibkan negara di kawasan Asia Pasifik untuk mengubah dan mereorganisasi undang-undangnya, dan tentu saja ini bukan perkara yang mudah.

Model Law ini tidak cocok untuk setiap sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan *interim measure*. Indonesia merupakan